



**WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA GORONTALO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah inspektur pembantu dihapus;
 - b. bahwa jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009, sehingga Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 122);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA GORONTALO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 96 Seri D) Pasal 6 Ayat (1) huruf g dihapus dan Ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, yang membawahi :
 - Sub Bagian Perencanaan.
 - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Dihapus.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 17 April 2015


WALIKOTA GORONTALO



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 17 April 2015

SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DARWIS SALIM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195703241977031003

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR .2 . .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, keuangan, cakupan, tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam lembaga teknis.

Bahwa guna menyesuaikan dengan tuntutan organisasi maka Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan guna penyempurnaan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA GORONTALO



WALIKOTA GORONTALO

MARTENA. TAHA